

# **LAPORAN**

**LAPORAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH I (SATU) DPRD KABUPATEN  
PASER DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**



**MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN 2020**

**LAPORAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH I (SATU) DPRD KABUPATEN PASER  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

---

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser  
Yth. Wakil Bupati Paser  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot  
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser  
Yth. Kapolres Paser  
Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot  
Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot  
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan  
Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.  
Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.  
Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah  
Kabupaten Paser  
Yth. Hadirin pada sidang yang berbahagia.

**Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Komposisi Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 31 Agustus 2020.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : Hamransyah,SH
- Wakil Ketua Pansus : Sutarno
- Sekretaris : Arlina,S.Hut
- Anggota : 1. Abdul Aziz,SH  
2. Muhammad Saleh, ST  
3. Hj.Dian Yuniarti,S.Sos  
4. Elly Ermayanti,S.Pd  
5. Ahmad Rafi,ST

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainnya.

Dan kemudian Panitia Khusus Raperda I DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Paser pada Tanggal 22 Desember 2020, dan telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

**A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. Mengacu kepada Peraturan Bupati No 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3. Setelah Perda ini dicabut maka, pengaturan Rukun tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Cukup diatur dengan Peraturan Bupati ( Perbup ).

**B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut :

1. Pada pasal 5 Penambahan penyertaan Modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Tahun 2021 yang semula tercantum sebesar Rp.4.500.000.000 ( Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) diubah menjadi sebesar Rp.7.500,000,000 ( Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) dalam bentuk investasi.Hal ini didasari pertimbangan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Diharapkan membuat perda induk untuk jangka lima tahun kedepan atau masa bakti Bupati / kepala daerah agar setiap tahun pemerintah dapat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal Penambahan Penyertaan Modal pada PT.Bank BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3. Deviden sebaiknya masuk ke Struktur APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
4. Diharapkan Penambahan Penyertaan Modal pada PT.Bank BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dilakukan pada saat Perubahan Anggaran.

5. Diharapkan kepada PT.Bank BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agar bisa lebih meningkatkan bantuan berupa CSR dan stimulus berupa bantuan dana kepada UMKM yang ada dikabupaten Paser.

**Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.**

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui

1. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rukun Tetangga dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.**
2. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.

Atas nama Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Melalui kesempatan ini, kepada seluruh warga kabupaten paser kami atas nama Panitia Khusus Raperda I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Mengucapkan ;

**" SELAMAT HARI JADI KABUPATEN PASER KE – 61 "**

**" MENYONGSONG MASA DEPAN PASER YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN "**

**OLO MANIN ASO BUEN SIOLONDO**

Hari esok lebih baik daripada hari ini

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tana Paser, 29 Desember 2020

**Panitia Khusus Raperda I  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser**

**Ketua**



**HAMRANSYAH,SH**

**Sekretaris**



**ARLINA,S.Hut**